



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Gagal Konstruksi, Gedung Miring

Potensi Kerugian Negara Mencapai Rp 978,5 Juta

MUKOMUKO - Ternyata konstruksi utama gedung VIP RSUD Mukomuko yang saat ini sedang diusut Kejati Bengkulu, sudah miring hingga 60 persen sebelum pembangunan selesai. Atau sebelum berakhir masa kontrak kerja 150 hari kalender berakhir tahun 2019 lalu.

Sebagaimana diakui Direktur RSUD Mukomuko, dr. H. Tugur Anjastiko, kemarin. "Karena kita melihat gedungnya miring, maka kita putuskan kontraknya," kata Tugur.

Langkah itu tidak serta merta dilakukan begitu saja. Kronologis awalnya, ketika itu struktur bangunan utama sudah berdiri. Bagian dinding di beberapa bagian mulai dikerjakan hingga diplaster, terutama dinding-dinding bagian luar.

Saat tim turun melakukan pengecekan rutin, menemukan ada yang janggal dari bagian bangunan yang sudah berdiri. Meski diduga bangunan utama terjadi kemiringan, tim melakukan pengukuran untuk memastikan. Alhasil disimpulkanlah bahwa bangunan yang masih dalam proses pekerjaan itu, memang miring.

Mendapati itu, kata Tugur pihaknya memberikan teguran secara lisan ke pihak rekanan CV. Fajar Bhakti. Sampai tiga kali teguran, tidak terlihat

ada perubahan. Hingga diputuskan diterbitkan teguran tertulis mengenai kondisi fisik gedung. Teguran tertulis sampai tiga kali, juga tidak ada respon signifikan dari rekanan untuk memperbaiki konstruksi gedung.

Sehingga usai dirapatkan bersama tim, diputuskan mengambil langkah pemutusan kontrak kerja. Meskipun saat itu, masih tersisa sekitar dua minggu lagi masa kontrak berakhir. "Waktu memang belum habis. Tapi pihak kontraktor tidak mau memperbaiki yang miring. Padahal kita sudah tiga kali memberikan teguran secara lisan dan juga teguran tertulis," papar Tugur.

Akibat kondisi itu pula, pembangunan gedung VIP rawat inap RSUD Mukomuko senilai Rp 3,261 miliar APBD Mukomuko tahun 2019 dari Dana Alokasi Umum (DAU) itu jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Disebut BPK bahwa sudah terjadi potensi gagal konstruksi yang berpotensi timbulnya kerugian negara (KN), mencapai Rp 978,51 juta. "Sekarang ini bisa jadi kemiringannya sudah lebih dari 60 persen. Bisa jadi karena kondisi itu, sehingga berpotensi gagal konstruksi atau total lost," ujar Tugur.

Pihaknya pun telah memproses agar rekanan dan perusahaan penjamin, mencairkan jaminan pekerjaan senilai Rp 163 juta lebih. Akibat dari pekerjaan tidak tuntas dan putus kontrak. "Ini sedang proses," pungkasnya.

Ketua Komisi III DPRD Mukomuko

Wisnu Hadi, SE mengatakan, sudah mencurigai sejak awal ketika pihaknya sidak ke lapangan. Saat itu didapati pemasangan bored pile diduga tidak sesuai dengan perencanaan.

"Dari dokumen yang kita baca, kedalaman bored pile semestinya sampai 30 meter. Saat kita dicek, kedalamannya hanya sekitar 12 sampai 16 meter," kata Wisnu.

Waktu itu, manajemen RSUD Mukomuko menyatakan akan mengawal. Karena dalihnya, itu baru merupakan penggalian awal, jadi belum tuntas pengerjaannya. Namun terbukti, apa yang dikhawatirkan malah terjadi. "Sekarang itu, mau bagaimana lagi. Harapan dan mimpi kita RSUD Mukomuko punya ruang VIP rawat inap, belum bisa terwujud tahun ini," tandas Wisnu.

Gagal konstruksi gedung rawat inap VIP RSUD Mukomuko juga dibenarkan anggota Persatuan Insinyur Indonesia (PPI) Bengkulu yang juga pengamat konstruksi, Syofyan Hosen, ST, MH. "Artinya perencanaan konstruksinya gagal. Tenaga ahli konstruksinya harus dipertanyakan," tukas Syofyan.

Syofyan menyakini konsultan perencanaan pembangunan gedung rawat inap VIP RSUD ini tidak melaksanakan tugas dengan maksimal. Seharusnya sebelum melaksanakan pembangunan terlebih dulu dilakukan penelitian dan kajian untuk mengetahui jenis tanah yang menjadi lokasi pembangunan

gedung tersebut. Karena beda kontur tanah akan beda pula teknis perencanaan pembangunan. Sehingga Syofyan menyakini pihak konsultan perencanaan tidak melakukan uji penekanan atau sondir untuk menganalisa daya dukung tanah. Juga tidak mengukur kedalaman lapisan tanah keras atau tanah aslinya.

"Saya yakin sondir ini tidak dilakukan. Kalau dilakukan kejadian ini tidak akan terjadi, apalagi bagunannya sampai miring seperti itu," katanya.

Lanjut Syofyan, suatu bangunan dikatakan gagal konstruksi apabila bangunan tersebut tidak dapat digunakan atau difungsikan. Sehingga titik berat permasalahannya ada di perencanaan konstruksi yang memang salah dari

awal. Sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. "Kalau ditanya yang harus bertanggung jawab atas kejadian seperti ini semua terlibat. Bukan hanya konsultan perencanaan, tapi semua. Mulai dari kontraktor, konsultan pengawas dan PPK semua terlibat," bebarnya.

Untuk diketahui Konsultan Perencanaan pembangunan gedung rawat inap VIP RSUD Mukomuko ini adalah CV. Cindelaras dengan tenaga ahli konstruksi Ir. Jarwoto. Sedangkan kontraktor pelaksana pekerjaan adalah CV. Fajar Bhakti dan Konsultan Pengawas CV. Karya Kreasi Engineering. (hue/aba)